
Problematika Bank Islam di Daerah Minoritas Muslim

Kawin Malung¹, Makhrus²

^{1,2}Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Purwokerto

ARTICLE INFO

Article history:

DOI:

[10.30595/pssh.v5i.423](https://doi.org/10.30595/pssh.v5i.423)

Submitted:

July 05, 2021

Accepted:

August 21, 2021

Published:

June 30, 2022

Keywords:

Islamic Bank; Muslim
Minority; Islamic Bank
Prachuap Khiri Khan

ABSTRACT

This article examines the problems of Islamic banking in Muslim minority areas, especially Thailand. This type of research is a descriptive qualitative research object with the Islamic Bank Prachuap Khiri Khan Thailand, while the data collection techniques are interviews, observation, and documentation. Data analysis is carried out through synchronization between research data and theories that will support the conclusions of this study. The results of this study indicate that the Prachuap Khiri Khan branch of the Islamic bank faces several problems in carrying out its banking operations. These problems include, among others, factors in the banking world in Thailand, internal factors related to the banking system and also the employees who work at the Islamic Bank, as well as factors from the customers themselves, which in fact, the Thai Muslim community lacks enthusiasm for Islamic banks. The evaluation that has been carried out by Islamic Banks on the problems faced is to provide short courses to Islamic Bank employees, especially to employees at the front office because in that section they meet and socialize more directly with customers. Then, provide more intensive socialization through various social media, outreach to Islamic foundations or schools in Thailand to attract interest and cooperation between the two parties, and Islamic Banks from the center to branches conduct annual evaluations to improve the banking system. and improving the quality of banking services to customers of the Prachuap Khiri Khan Islamic Bank Branch.

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



Corresponding Author:

Kawin Malung

Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas Agama Islam

No. 65/1 m.5 Kec. Prakpek, Kab.Bangsaphannoi, Prov. Prachuabkhirikhan Thailand

Email: kawinmalung@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Perbankan memiliki peranan besar terutama di era globalisasi ekonomi karena peran lembaga keuangan tidak bias dipisahkan dari dunia bisnis (Rahman Hakim, 2017). Era globalisasi yang ditandai dengan persatuan negara-negara di dunia dan menyebabkan terbukanya perdagangan dunia serta perkembangan teknologi informasi akan berpengaruh besar terhadap dunia perbankan nasional dan pertumbuhan ekonomi (Carr & Chen, 1998). Penduduk muslim yang tinggal di Thailand berjumlah sekitar 6 juta Muslim, atau sekitar 10% dari total penduduk Thailand. Agama Islam merupakan agama terbesar kedua di Thailand setelah agama Budha. Penduduk muslim di Thailand umumnya tinggal di wilayah bagian selatan Thailand. Kehidupan Muslim di Thailand sebagai pemeluk agama minoritas berbeda dengan kehidupan muslim mayoritas yang ada di Malaysia

dan Indonesia. Sebagai penduduk minoritas, Muslim di Thailand kekurangan fasilitas yang sesuai dengan prinsip-prinsip agama mereka, termasuk dalam hal system perbankan dan keuangan.

Menurut Mohammad (2013), kekurangan fasilitas system perbankan dan keuangan di wilayah-wilayah Muslim di bagian selatan Thailand mendorong penduduk Muslim tersebut untuk melakukan transaksi keuangan dengan sistem perbankan yang ada di wilayah perbatasan negara mereka, yaitu Malaysia. Saat ini terdapat banyak penduduk Muslim Thailand yang memanfaatkan fasilitas perbankan dan keuangan di wilayah Malaysia dan Indonesia melalui sistem keuangan antar negara. Setelah banyaknya bank pemerintah yang menawarkan produk keuangan syariah (*Islamic window*) munculnya anspirasi untuk mendirikan sebuah bank yang sepenuhnya beroperasi sesuai syariah (*full fledged Islamic Bank*) dan juga legal berdasarkan hukum Thailand. Sebagai respon, pemerintah meminta Menteri Keuangan Thailand untuk menyusun draf undang-undang tentang perbankan syariah yang akan diusulkan ke cabinet pada bulan Oktober 2002. Hasilnya, pada tahun 2002, parlemen Thailand mengesahkan undang-undang perbankan syariah dengan nama "*The Islamic Bank of Thailand Act*". UU ini menjadi dasar hukum berdirinya bank Islam pertama dengan nama Bank Islam Thailand (Ghozali et al., 2019).

Thailand mendirikan Bank Islam pertamanya yaitu *Islamic Bank of Thailand*, pada tahun 2003 sebagai bentuk penerapan *Islamic Bank of Thailand Act 2002* yang muncul akibat meningkatnya permintaan populasi muslim di Thailand, terutama di daerah selatan yang dekat dengan perbatasan Malaysia (Haron & Yamirudeng, 2003). Kesadaran umat Islam di selatan Thailand yang semakin meningkat menyebabkan timbulnya kemauan untuk melakukan kegiatan ekonomi sesuai dengan ajaran Islam. Hal ini dapat dilihat dari beberapa organisasi pelajar Islam di beberapa kampus, banyak akademisi, eksekutif perniagaan, serta para Imam masjid yang giat dalam menyebarkan ilmu pengetahuan tentang perbankan Islam atau perbankan tanpa riba. Kegiatan tersebut kemudian mengalami masalah dikarenakan tidak adanya dukungan dari kerajaan dan tidak adanya peraturan pemerintah atau undang-undang yang mengatur keabsahan perbankan Islam, dan masalah tersebut dilengkapi dengan tidak dikuasainya ilmu pengetahuan tentang perbankan Islam oleh sector swasta dan sumber keuanganpun kurang. Masalah lainnya adalah negara Thailand yang mayoritas agamanya adalah Budha, sangat sulit untuk memperluas jaringan perbankan Islam sesuai dengan kaidah-kaidah Syari'ah (Musyafah, 2019).

Perbankan Islam di Thailand dalam perundang-undangan Thailand memberi hak dan kebebasan kepada rakyatnya dalam melakukan sesuatu pekerjaan, berdasarkan undang-undang dasar (*Raj Thamnum*) konstitusi Tahun 2007 Nomor 29 Pasal 1 Ketentuan Bab III tentang Hak dan Kebebasan Rakyat Thai, yang dimaksudkan bahwa, "*Pembatasan hak dan kebebasan bahwa konstitusi menjamin sensitivitas seseorang, tindakan melakukan sesuatu tanpa ketentuan perundang-undangan kecuali ketetapan hukum oleh undang-undang Pra Raj Banyat*". Nomor 33 Pasal 3 tentang hak dan kebebasan individu Bab III tentang hak dan kebebasan Rakyat Thai. Dimaksudkan bahwa "*seseorang punya hak dan kebebasan pada tempat tinggal*". Nomor 41 Pasal 4 tentang hak milik harta, Bab III tentang memilikkan harta dapat melindungi oleh perundang-undangan. Berdasarkan undang-undang (*Pra Raj Banyat*) Tahun 2002 tentang perbankan Islam Nomor 4 yang dimaksudkan bahwa, "*menteri keuangan bertindak atas nama, berwewenang dalam hal menunjuk pejabat, dan mengadakan peraturan-peraturan dengan deklarasi menteri dan menerapkan.*"(Lateh, 2019). Nomor 11 Pasal 1 Bab I tentang membangun dan pendanaan, bahwa, "*apabila bank mempunyai pemegang saham, maka pasti mengadakan pertemuan pemegang saham untuk memilih direksi yang berdasarkan penjelasan dalam undang-undang Pra Raj Banyat Tahun 2002, tentang perbankan Islam, ketentuan-ketentuan dan peraturan tentang perusahaan terbatas public mutatis mutandis berlaku untuk bank. Sejauh tidak bertentangan undang-undang Pra Raj Banyat*". Berdasarkan undang-undang tersebut Nomor 12 Pasal 1 Bab I disebutkan bahwa, "*bank bertujuan untuk berbisnis keuangan dan dalam operasi tidak ada riba dan bunga bank.*" (Lateh, 2019).

Terdapat beberapa penelitian bank Islam di Thailand yang dilakukan oleh beberapa peneliti diantaranya yaitu upaya menyalurkan dana ke masyarakat adalah melalui empat prinsip ekonomi syariah adalah prinsip jual beli, gadai, serta bagi hasil dan prinsip jasa dalam melakukan upaya menyalurkan dana (Waedyoh, 2016), pengembangan keagamaan difokuskan kepada aspek politik, konflik, pergolakan, dan kemanusiaan (Muchtar, 2018), bank Islam dalam di daerah minoritas memiliki potensi untuk memberdayakan umat (Hidayatullah, 2010), produk perbankan umumnya untuk komoditi murabahah sebagai jenis transaksi (Lisa & Sholeha, 2018), dan mendorong adanya kesejahteraan masyarakat (Roficoh, 1976). Mayoritas penduduk Thailand beragama Budha, hanya sedikit yang beragama Islam dan Konghucu, akan tetapi umat Islam di Thailand merupakan minoritas yang berkembang cepat dan merupakan minoritas terbesar setelah China. Kawasan Thailand selatan yang merupakan basis masyarakat melayu-muslim adalah daerah konflik agama dan persengketaan wilayah dengan latar belakang ras dan agama yang berkepanjangan. Thailand mendapat julukan negeri gajah putih, yaitu sebuah negara yang berbentuk kerajaan yang mayoritas penduduknya memeluk agama Budha. Namun saat ini, kerajaan Thailand cukup mendukung kehidupan Islam untuk penduduknya. Seseorang yang dipanggil *Mufti* ialah seseorang yang ditunjuk pemerintah di Thailand sebagai penanggung jawab masalah-masalah yang berhubungan dengan agama Islam di Thailand. *Mufti* mendapatkan gelar Syaikhul Islam (*Chularajmontree*). *Mufti* bekerja di bawah naungan Kementerian dalam negeri dan kementerian pendidikan yang bertanggung

jawab kepada raja. *Mufti* bekerja mengurus semua yang berhubungan dengan muslim Thailand dengan jumlah mencapai 4,6 % atau sekitar 4 juta dari 65 juta jiwa total penduduk Thailand (Ekawati, 2020).

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang langsung dilakukan di lapangan atau responden dengan objek penelitian bank Islam Prachuap Khiri Khan Thailand sebagai salah satu daerah yang penduduknya minoritas muslim. Sumber data berasal dari data primer melalui wawancara yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian dan data sekunder berasal dari dokumen, jurnal, dan laporan dari bank Islam Prachuap Khiri Khan Thailand. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh, data hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data dalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, kemudian membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami diri sendiri maupun orang lain (Wijaya, 2018).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Islamic Bank of Thailand dalam bahasa Thai ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (*Thanakhan Islam Haeng Prathed Thai*) merupakan bank syariah yang dipercaya memberikan layanan murah dan harus mengikuti pedoman sesuai prinsip syariah. Bank Islam Thailand menjadi bank utama masyarakat Muslim dan pelanggan umum dibuat bisnis dengan kelompok umum ini juga salah satu pilihan bagi pelanggan umum. Lembaga saluran keuangan yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang dibentuk untuk kebutuhan umat Islam di Thailand. Sejarah Sebelum Pendirian (1998-2002), Pembentukan bank syariah diawali oleh kebutuhan umat Islam. Apalagi di 3 provinsi (Pattani, Yala dan Narathiwat) tersebut mayoritas sebagian besar penduduk adalah penduduk muslim yang hidup menurut prinsip Islam. Pada tahun 1998 pemerintah mendorong berlakunya perbankan syariah dalam berbagai bentuk untuk memenuhi kebutuhan Muslim di Thailand. Untuk masyarakat muslim memiliki saluran keuangan yang didasarkan pada prinsip Islam. Tapi dengan maksud pemerintah memberikan bank syariah untuk didirikan secara mandiri dan legal. Dengan demikian, pemerintah telah menugaskan kepada Departemen Keuangan untuk mempersiapkan para biksu dan merancang Undang-undang perbankan dan mendirikan secara independen dan legal pada bulan Oktober 2002, kemudian diberi nama *Thanakhan Islam Haeng Prathed Thai* atau *Islamic Bank of Thailand*.

Didirikan sebagai Bank Islam Thailand (2002-2004), Bank Islam Thailand (iBank) berdasarkan UU Perbankan Islam dari Thailand 2002 di bawah pengawasan Departemen Keuangan dengan modal terdaftar 1000 juta bath dan mulai beroperasi pertama kali pada 12 Juni 2003 dengan kantor pusat dan cabang yang pertama di Klongton. Kemudian mulai terbuka secara bertahap cabang di Bangkok daerah selatan sampai akhir tahun 2002 total ada 9 cabang. Tujuan utama *Islamic Bank of Thailand* pada awal pelaksanaannya hanya berfokus pada nasabah muslim di Thailand, tetapi seiring berjalannya waktu bank selalu membrrikan pelayanannya yang baik menurut pinsip syariah Islam sehingga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat umum dan tidak hanya masyarakat muslim saja. Penggabungan dengan Bank Krungthai (2005-2006), Operasi bisnis iBank terus berkembang dan kemudian menerapkan kebijakan merger bisnis keuangan dengan mengakuisisi bisnis jasa keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Bank Krungthai *Public Company Limited* memiliki upacara penandatanganan kontrak transfer bisnis jasa keuangan sesuai dengan prinsip syariah. Bank Krungthai pada tanggal 9 November 2005 mengakibatkan bertambahnya iBank yang memiliki cabang menambah 18 cabang lagi menjadi 27 cabang dan sekaligus meningkatkan fleksibilitas operasi bisnis. Oleh karena itu memindahkan kantor pusatnya dari Khlong Tan ke distrik. Pusat bisnis di Gedung *Q. House Asoke Building* pada Agustus 2006. Menjadi Perusahaan Milik Negara (2007), dari aspirasi Muslim Thailand pada tahap awal operasi iBank ditujukan untuk focus pada target pelanggan muslim Thailand terutama pelanggan di wilayah selatan. Tetapi tetap harus sadar bahwa layanan harus mengikuti pedoman Islam untuk dapat memenuhi kebutuhan dari masyarakat umum tanpa batasan hanya pada sistem perbankan arus utama yang didasarkan pada system bunga, oleh karena itu, iBank berfokus untuk menciptakan produk dan layanan yang disediakan oleh bank sesuai dengan kebutuhan pelanggan nasabahnya.modernkan citra dan berikan layanan dengan memperhatikan kepentingan terbaik pelanggan dibawah modal dengan kepedulian berdasarkan prinsip kebajikan. Merawat semua kelompok social, patuhi prinsip-prinsip Islam dan ketat dalam kontrak dan manajemen yang disepakati dengan kelola pekerjaan transparansi. Oleh karena itu, iBank menjadi bank yang berbeda dan menjadi alternative bagi semua orang tanpa memandang ras dan agama. Pada bulan Oktober 2007, Depaertemen Keuangan telah menjadi pemegang saham utama dan menjadikan iBank statusnya adalah perusahaan negara yang beafiliasi dengan Departemen Keuangan sejak saat itu.

Saat ini, Kementerian Keuangan saat ini memegang saham 99,59 % setah UU Perbankan syariah diubah. Bank Islam Thailand yang dianggap sebagai UU Bank Islam Thailand No. 2 efektif diterapkan pada tanggal 18

Juli 2018 mewajibkan kementerian keuangan untuk dapat memiliki lebih dari 49% total jumlah saham yang dijual sementara. IBank memiliki jaringan gabungan sebanyak 130 cabang yang mencakup seluruh wilayah negeri. Selama tahap awal pendirian *Islamic Bank of Thailand* berfokus pada segmentasi masyarakat muslim. Namun Bank Islam Thailand tetap percaya system perbankan syariah mampu melayani siapapun kemudian menciptakan dan mengembangkan produk yang lebih inovatif dan memberikan pelayanan yang terbaik kepada nasabah. Visi Islamic Bank of Thailand adalah Perbankan syariah tersedia dengan baik oleh syariat Islam dengan berusaha menyediakan layanan keuangan yang diperuntukkan untuk rakyat Muslim Thailand secara menyeluruh, nasabah retail, dan bisnis agar lebih maju dalam berkompetisi Masyarakat Ekonomi ASEAN (AEC). (Perbankan Islam yang bergerak menuju keunggulan di Asia). Tujuan dari *Islamic Bank of Thailand* yaitu menjalankan mekanisme untuk memobilisasi tabungan dan investasi baik dari domestik maupun internasional dalam rangka mendukung keuangan untuk masyarakat umum. Kedudukan *Islamic Bank of Thailand* dalam system *Bank of Thailand* harus mengacu pada Undang-Undang Investasi dan Lembaga Keuangan Act BE 2551 atas perubahan Peraturan Perusahaan Pengelolaan Harta dan Kekayaan Act BE 2541 dan 2550 mengatakan bahwa lembaga keuangan di bawah kekuasaan Bank of Thailand meliputi Bank dan Lembaga Keuangan non-bank, Lembaga Penunjang Perbankan, Lembaga Perkreditan, Perusahaan Pengelolaan Harta dan Kekayaan, dan Lembaga Keuangan Internasional.

Bank of Thailand juga ditugaskan oleh Departemen Keuangan Thailand sebagai badan untuk menganalisis laporan keuangan perbankan di bawah kekuasaannya seperti *GH Bank*, *Government Saving Bank (GSB)*, *Bank for Agriculture and Agrivultural Cooperative (BAACTH)*, *Islamic Bank of Thailand (IBT)*, dan *SME Development Bank* dan memiliki wewenang sebagaimana diterapkan dalam UU yang mengatur dan menata aktiva bank dan permodalan. Dengan begitu kedudukan Islamic Bank of Thailand berkaitan dengan UU Bank Islam Thailand Act BE 2545 yang menyatakan bahwa Islamic Bank of Thailand adalah perusahaan milik negara di bawah kekuasaan Departemen Keuangan sebagai pemegang saham terbesar dan pimpinan tertinggi dalam organisasi perusahaan (Meelajehma, 2017). Bank Islam Prachuap Khiri Khan merupakan salah satu kantor cabang Bank Islam Thailand yang beroperasi di bidang perbankan syariah di daerah Prachuap Khiri Khan. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat muslim Thailand, bank ini menawarkan banyak produk diantaranya: pinjaman rumah dan pinjaman lainnya, premi pinjaman rumah baru atau kehidupan baru, pinjaman rumah untuk uang, pinjaman untuk refinancing, KPR standar multiguna dengan agunan, dan lainnya.

Diantara banyaknya produk-produk yang ada di Bank Islam Cabang Prachuap Khiri Khan, salah satu produk yang paling disukai pelanggan adalah pinjaman *refinancing*. Pinjaman adalah pemberian sejumlah uang dari suatu pihak (lembaga keuangan, seseorang atau perusahaan) kepada pihak lain yaitu seseorang atau perusahaan yang mewajibkan pinjamannya untuk dilunasi dalam jangka waktu tertentu. Sedangkan pembiayaan ulang atau *refinancing* adalah pemberian pada fasilitas pembiayaan baru bagi nasabah baru atau nasabah yang belum melunasi pembiayaan sebelumnya (Hanum, 2020). Bank syariah mempunyai cara untuk mengelola kepentingan umum untuk menjadi nasabah setia karena bank yang dikelola menuntun prinsip syariah dan menjadi alternatif untuk pelanggan dari semua agama. IBank bertransparansi untuk selalu menyediakan layanan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan para nasabahnya dari semua kelompok social tanpa memandang suku, ras, maupun agama. Pendirian Bank Islam Cabang Prachuap Khiri Khan sangat diapresiasi oleh sebagian masyarakat muslim yang menginginkan adanya perbankan berbasis syariah. Menurut Yusob Towang selaku Mufti bagian Provinsi Prachuap Khiri Khan, pendirian bank ini tentu menjadi kebanggaan sendiri untuk masyarakat muslim di Thailand. Juga bank tidak membedakan ras, suku, atau agama. Oleh karena itu, masyarakat umum pun bisa menggunakan bank ini.

Pandangan saya mengenai berdirinya Islamic Bank of Thailand atau Bank Islam Thailand merupakan sebuah bentuk pengakuan dari pemerintah terhadap masyarakat muslim yang ada di Thailand. Dan tentunya menjadi sebuah kebanggaan kita sebagai masyarakat muslim di Thailand yang sejak lama menginginkan adanya perbankan yang berpegang pada prinsip-prinsip syariah.

Data tersebut juga didukung oleh hasil wawancara bersama Manager Cabang Surawut Nukaew:

Diawali oleh kebutuhan umat Islam, apalagi di 3 provinsi tersebut mayoritas sebagian besar penduduk adalah penduduk muslim yang hidup menurut prinsip Islam. Pada tahun 1998 pemerintah mendorong berlakunya perbankan syariah dalam berbagai bentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Muslim di Thailand. Bank Islam Thailand (iBank) berdasarkan UU Perbankan Islam dari Thailand 2002 di bawah pengawasan Departemen Keuangan dengan modal terdaftar 1000 juta bath dan mulai beroperasi pertama kali pada 12 Juni 2003 dengan kantor pusat dan cabang yang pertama di Klongton. Kemudian mulai terbuka secara bertahap cabang di Bangkok daerah selatan sampai akhir tahun 2002 total ada 9 cabang.

Antusias masyarakat Muslim di Thailand menjadi tolak ukur keberhasilan Bank Islam. Dengan begitu bank dipercayai untuk mengelola keuangan mereka dengan prinsip syariah dan tidak menimbulkan Riba. Harapan masyarakat Muslim di Thailand yaitu mereka bisa nyaman bertransaksi sesuai dengan ajaran Islam dan pemerintah mendukung pengembangan dunia perbankan secara islami ini. Pendirian bank ini juga diharapkan menguntungkan negara dan menyelamatkan negara dari kehancuran. Seperti hasil wawancara bersama Mufti Yusob Towang berikut ini:

Sebelum adanya bank Islam berdiri, banyak perbankan yang lainnya yang sudah lebih dahulu berdiri. Artinya, masyarakat Muslim perlu diberikan sosialisasi seberapa pentingnya memindahkan segala transaksinya dalam bidang muamalah menggunakan perbankan Islam. Sejauh ini masyarakat Muslim di Thailand belum seluruhnya berminat atau berkeinginan memindahkan tabungannya ke bank Islam.

Menurut Surawut, perkembangan bank Islam khususnya cabang Prachuap Khirikhan perkembangannya cukup pesat dan ada peningkatan dari nasabah yang mayoritas penduduknya Muslim untuk menjadikan Bank Islam Prachuap Khirikhan sebagai alternatif keuangan mereka dan juga sebagai alternatif untuk melakukan kegiatan simpan pinjam (Surawut, 2021). Bank Islam Cabang Prachuap Khiri Khan mempunyai banyak permasalahan, baik yang disebabkan oleh factor internal maupun faktor eksternal. Faktor-faktor tersebut mempengaruhi kinerja bank dan berkurangnya minat nasabah untuk mempercayai Bank Islam Thailand. Keberadaan system Perbankan syariah di Thailand tentu memunculkan pro dan kontra di kalangan masyarakat, sehingga sulit untuk dikembangkan dan diimplementasikan secara menyeluruh. Apalagi mayoritas penduduk Thailand sebagian besar menganut agama Budha. Oleh karena itu, perbankan syariah di Thailand mengalami beberapa permasalahan. Permasalahan tersebut menurut pendapat Mufti Yusob Towang dan Manager Cabang Bank Islam di Prachuap Khiri Khan.

Terkait dengan problematika atau kendala-kendaka yang dihadapi oleh kami sebenarnya ada 3 faktor yaitu: pertama, faktor pasar atau dunia perbankan. Kedua, yaitu faktor internal. Faktor internal ini bagaimana bank Islam itu sendiri mengelola perbankan yang terkait dengan system, pengetahuan karyawan terhadap ekonomi syariah. Dan yang terakhir adalah faktor dari nasabah itu sendiri.

Kemudian Surawut menambahkan sedikit mengenai 3 faktor tersebut:

Bahwa kami adalah bank yang tergolong masih muda dibandingkan dengan perbankan yang lainnya tentunya kami perlu mempromosikan bank kami itu tidak mudah meraih minat nasabah dari perbankan yang lain. Persaingan di dunia perbankan cukup ketat, kita memerlukan promosi yang cukup menarik dan inovasi bagi untuk Bank Islam ini. Dan yang perlu diketahui adalah bahwa bank kami menggunakan system bank syariah sedangkan muslim di Thailand itu tidak lebih dari 10 %. Artinya itu adalah tantangan tambahan untuk bagaimana kita mampu menarik minat dari nasabah non-muslim juga dan itu berat. Maka itu menjadi salah satu problem yang kita hadapi.

Surawut juga menjelaskan bahwa karyawan minim akan pengetahuan ekonomi Islam atau ekonomi syariah, system perbankan masih tertinggal dengan perbankan yang lain, banyak karyawan non muslim yang bekerja di Bank Islam termasuk dari cabang Prachuap Khiri Khan. Tentu saja faktor internal tersebut menghambat perkembangan bank Islam dan mengurangi kepercayaan masyarakat muslim (Surawut, 2021). Menurut Surawut, dari faktor nasabah masih banyak umat Islam yang tidak memahami prinsip-prinsip syariah dalam dunia perbankan, kurangnya minat masyarakat Muslim untuk mengembangkan Bank Islam Thailand juga kurang, dan juga minimnya kesadaran Masyarakat Muslim akan pentingnya menghidupkan muamalah Islam yang berbasis pada prinsip-prinsip syariah. Data di atas diperkuat dengan hasil wawancara bersama Mufti Yusob bahwa masyarakat Muslim Thailand kurang antusias terhadap bank Islam karena banyak masyarakat yang belum memahami prinsip syariah dalam perbankan syariah, kemudian minimnya sosialisasi mengenai Bank Islam terhadap masyarakat muslim di Thailand. Lalu system perbankan yang belum sepenuhnya syariah membuat masyarakat muslim kurang percaya terhadap Bank Islam yang terakhir masih banyak karyawan bank Islam yang non-Muslim. Mufti Yusob menambahkan problematika yang di hadapi Bank Islam khususnya Cabang Prachuap Khiri Khan yaitu: kurangnya pemahaman system perbankan Islam yang tepat, kurangnya karyawan Bank Islam yang memiliki kepercayaan terhadap keuangan perbankan syariah, Sistem perbankan masih belum memenuhi persyaratan umum, Bank Syariah harus dikelola dengan keyakinan pada Islam. Masalah yang paling penting adalah kurangnya jiwa Islam pada system perbankan di Bank Islam Thailand (Yusob, 2021).

Islamic Bank of Thailand Cabang Prachuap Kiri Khan telah merevisi kebijakan tata kelola perusahaan dengan menganut prinsip-prinsip tersebut. terkait penilaian moral dan transparansi dalam operasional instansi pemerintah di Kantor Komite Pencegahan dan Pengendalian Anti Korupsi Nasional (kantor NACC) telah berkembang sejak itu. Proses yang transparan melalui prosedur dan penyediaan layanan standar, adil dan tidak membeda-bedakan serta memupuk budaya dan nilai yang jujur. Tindakan anti korupsi berusaha bersikap proaktif dan fokus untuk mencegah korupsi, penyuaipan atau menyebabkan konflik kepentingan dan memberi arahan betapa pentingnya pengembangan dan peningkatan pekerjaan dalam organisasi secara keseluruhan untuk efisiensi yang lebih baik. Badan pemerintah di seluruh negeri harus memperbaiki tata kelola perusahaan yang baik dengan bank yang bertujuan untuk meningkatkan tingkat transparansi moral dan operasional secara tepat. Efisiensi layanan dan memfasilitasi akses publik dengan baik. Dengan merevisi kebijakan tata kelola perusahaan, maka harus mematuhi tujuh prinsip secara umum. Bank Islam merupakan satu-satunya Bank di Thailand yang melakukan bisnis sepenuhnya dengan menjalankan prinsip-prinsip syariah. Bank ini berperan penting dalam membentuk konsep dan metode operasional bank sebagai sebuah organisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan berperan penting dalam menyediakan jasa keuangan berbasis syariah. Dalam pembangunan dimana pemerintah menjadi pemegang saham utamanya. Prinsip tata kelola perusahaan Thailand dari Bursa Efek Thailand dan kode perilaku Internasional Bank OECWorld/ Bank dunia diadopsi sebagai standar pengawasan operasional bank. Sehingga semua pihak yang terlibat mendapat keadilan mengelola bank BUMN dengan tata kelola perusahaan yang baik, memiliki system manajemen yang efisien, transparan, seimbang dan dapat diverifikasi.

Kebijakan tata kelola perusahaan yang baik terdiri dari enam kategori. Enam bagian ini mengadopsi dari prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik sesuai standar 7 (tujuh) standar internasional dengan menetapkan struktur dan mekanisme manajemen dalam organisasi. Untuk menghubungkan proses keseimbangan dan desentralisasi hubungan antara pemegang saham, direksi, manajemen, dan pemangku kepentingan, mencerminkan 7 (tujuh) elemen. Elemen yang pertama yaitu, Integritas adalah kualitas kejujuran; Kedua, transparansi adalah property transparansi pengungkapan kepada pemangku kepentingan sehingga dapat di verifikasi. Ketiga, akuntabilitas adalah kualifikasi tanggung jawab kinerja dan harus mempunyai kemampuan, pengetahuan dan kredibilitas untuk menjalankan tugasnya secara profesional pada tingkat harapan yang tinggi pada personel sebagaimana di tugaskan kepada mereka untuk menjalankan fungsi itu seperti seorang pengusaha semua eksekutif dan pegawai bank harus membawa ilmu kemampuan dan pengalaman mereka untuk digunakan di organisasi demi keuntungan terbaik. Keempat, tanggung jawab adalah harus tanggung jawab terhadap tugas yang diberikan dengan jujur dan penuh kehati-hatian, bijaksana, berbakti dan antusias dalam pekerjaan yang ditugaskan. Bertindak dengan hati-hati adalah tugas perawatan, bertindak dengan integritas adalah kewajiban loyalitas dan bertindak untuk kebaikan bersama adalah kepentingan terbaik dari Bank. Ke Lima, pelakuan yang setara adalah memperlakukan semua pemangku kepentingan dengan i'tikad yang baik dan memperlakukan dengan adil. Bank menghargai semua pemangku kepentingan secara adil dan setara termasuk pemegang saham, investor, pelanggan, mitra dagang, direktur, manajemen, dan karyawan menekankan struktur dan proses yang membina hubungan antar dewan manajemen dan pemegang saham. Meningkatkan dan membangun kepercayaan pemegang saham, investor dan pemangku kepentingan dengan itikad yang baik. Ke enam, promosi pengembangan pengawasan dan etika bisnis yang baik (Best Practice) adalah direksi, eksekutif dan karyawan dalam memperlakukan pemegang saham, mitra bisnis, dan lain-lain. Stakeholder mewujudkan visi kewirausahaan yang meningkatkan daya saing dengan modal yang baik. Praktik terbaik adalah kualifikasi yang mempromosikan pengembangan tata kelola etis dan tata kelola bisnis yang baik misalnya jika ada keluhan harus menyediakan saluran untuk pengaduan dan ada lembaga pusat yang bertanggung jawab menerima pengaduan dan menanggapi pengaduan tersebut. yang terakhir adalah partisipasi; partisipasi adalah mendorong pemangku kepentingan mengungkapkan pendapat tentang tindakan apa pun yang mungkin memengaruhi individu, lembaga, kualitas hidup, komunitas, masyarakat dan lingkungan.

Dalam pembaruan kebijakan tata kelola perusahaan yang baik, bank telah menambahkan konten di detailnya termasuk transparansi kesiapan dan kewajiban bebas dari korupsi. Dalam operasi mempromosikan budaya moral dalam organisasi dan mobilitas bekerja. Namun dalam proses perbankannya, terdapat problematika yang dihadapi oleh Bank Islam Prachuap Khiri Khan di Daerah Minoritas Muslim disebabkan oleh 3 faktor utama. Faktor- faktor tersebut antara lain: Faktor Pasar atau Dunia Perbankan yaitu persaingan di dunia perbankan sangat ketat sehingga bank Islam yang baru beberapa tahun beroperasi belum bisa menyeimbangkan system mereka. Keterbatasan jaringan kantor Bank Syariah diperlukan dalam rangka memperluas jangkauan pelayanan kepada masyarakat. Kemudian, kurangnya jumlah bank cabang juga menghambat perkembangan kerjasama diantara bank syariah yang lain. Ada beberapa faktor yang penting diperlukan sebagai dasar pengembangan jaringan yaitu: skala pasar, SDM, sistme dan teknologi, ketimpangan dalam distribusi dana, serta kegiatan ekonomi; Faktor Internal, Faktor internal ini juga mengacu pada kurangnya Sumber Daya Manusia dan keahlian. Kendala di bidang ini dalam pengembangan perbankan Syariah disebabkan karena system perbankan masih belum lama di kembangkan di Thailand. Sehingga tenaga terdidik dan pengalaman di bidang perbankan

syariah baik dari sisi bank Islam masih terasa kurang. Faktor ini menyebabkan nasabah perbankan syariah memilih pindah ke bank lain karena menganggap pelayanan dari pihak perbankan Syariah kurang professional. Maka pengembangan sumber daya manusia di bidang perbankan Syariah menjadi hal penting karena keberhasilan pengembangan bank Syariah ditentukan oleh kualitas manajemen dan tingkat pengetahuan keterampilan karyawannya.

Harus diakui bahwa sumber daya manusia di perbankan syariah yang professional, amanah dan berkualitas belum sepenuhnya tersedia. Karyawan perbankan yang berkualifikasi syariah handal masih sangat jarang. Karena, sebagian besar sumber daya manusia terutama level menengah ke atas masih hasil didikan ekonomi konvensional. Padahal, banyak yang dibutuhkan bukan hanya menguasai ekonomi perbankan modern saja. Tetapi, sekaligus paham syariah dan mampu berinovasi dalam menyelesaikan problematika Bank Islam di Thailand yang sistemnya masih sangat baru; Faktor Nasabah, Islam adalah agama minoritas di Thailand. Hal ini akan mempengaruhi pasar bagi perbankan syariah karena sebagaimana diketahui banyak masyarakat bahwa Bank Islam identik dengan orang Islam. Banyak nasabah yang pada kenyataannya kurang memahami prinsip syariah dalam dunia perbankan. Mereka juga kurang kesadaran akan pentingnya menghidupkan prinsip-prinsip syariah dalam system kehidupan mereka khususnya system perbankan. Tidak terelakkan, masih ada masyarakat yang memandang remeh bank syariah. Seolah-olah bank syariah diperuntukkan memang untuk orang Islam saja, system bagi hasil kurang menguntungkan dan susah prosesnya. Oleh karena itu, bank syariah perlu mempromosikan dirinya secara simpatik dan menarik. Berusaha mengubah mindset masyarakat umum lainnya dan mampu menampilkan sosok bank syariah yang professional dan menguntungkan.

Evaluasi yang dilakukan untuk mengatasi problematika di atas, Bank Islam Cabang Prachuap Khiri Khan menyusun beberapa strategi yaitu, menetapkan target bisnis syariah tidak hanya terbatas pada masyarakat muslim, tetapi juga masyarakat non-muslim. Hal tersebut dilakukan supaya potensi yang digarap semakin luas, berkembang lebih cepat, serta memberi manfaat kepada khalayak umum. Tidak hanya itu, bank tidak boleh terpaku hanya kepada pola pikir yang memperlumahkan halal haram dan bung-riba dalam mengenalkan bank syariah kepada masyarakat umum Thailand, tetapi juga berusaha untuk lebih menonjolkan hal-hal yang lebih umum dan populer di kalangan masyarakat Thailand. Hal tersebut dilakukan sebab sebagian besar masyarakat Thailand bukanlah syariah yang loyalitas atau bergantung terhadap kesetiaan nasabah melainkan masyarakat yang juga memikirkan untung dan ruginya menabung di Bank Islam Cabang Prachuap Khiri Khan. Mereka hanya ingin imbal hasil yang menarik dari keuntungan-keuntungan lainnya, seperti pelayanan yang memuaskan, teknologi yang canggih, keamanan, jaringan yang luas dan kemudahan akses ke Bank Islam. Menurut Surawut, evaluasi yang harus dijalani oleh Bank Islam Cabang Prachuap Khiri Khan yaitu: memberikan pelatihan khusus atau *short course* kepada para karyawan khususnya di bagian *front office* agar dapat memberikan informasi terkait produk-produk perbankan syariah yang ada di Bank Islam serta memberi penjelasan kepada para nasabah dan calon nasabah yang ingin membuka tabungan di Bank Islam. Kemudian, pihak bank juga harus melakukan evaluasi terkait Bank Islam kepada masyarakat Muslim yang ada di Thailand. Misalnya, dengan mendatangi sekolah-sekolah yang berbasis islami, memberikan informasi kepada para pelajar serta pengajar dan melakukan kerjasama dengan pemilik yayasan atau sekolah yang didatangi. Yang terakhir adalah untuk manajemen Bank Islam itu sendiri diharapkan kedepannya merubah system recruitment karyawan yang ada sebuah standarisasi untuk para calon karyawan yang akan menjadi bagian dari Bank Islam. Terutama, harus memiliki pengetahuan dan wawasan terkait perbankan syariah.

Membangun perbankan syariah harus dimulai dari nol, banyak rintangan dan masalah yang harus dihadapi untuk mewujudkan Bank Islam yang bagus dan bisa memperluas jaringannya. Akan ada pihak-pihak yang berusaha menghalangi berkembangnya Bank Islam semata-mata hanya karena tidak suka apabila umat Muslim bangkit dari keterbelakangan ekonominya. Bank Islam jelas-jelas memberikan manfaat yang sangat banyak untuk para nasabahnya. Bank juga harus memanfaatkan peluang yang ada dan meminimalisir masalah-masalah yang akan dihadapi. Secara ekonomi dan keuangan, Bank Islam cukup menghasilkan keuntungan yang lebih kayak. Pilihan untuk memanfaatkan Bank Islam dalam arus perekonomian modern semakin terbuka bagi umat. Meskipun demikian perlu diingat lagi bahwa Bank Islam masih terus akan di tuju walaupun telah dianggap sebagai suatu alternative masyarakat Muslim. Kelayakan usahanya dan dukungan yang penuh dari pemerintah dan umat muslim sangat tergantung pada profesionalisme pengelolaannya. Berpegang dari agama Islam memungkinkan untuk menawarkan suatu perpecahan terhadap masalah-masalah yang dihadapi oleh Bank Islam. Perlu adanya pembaharuan. Namun perlu diingat bahwa suatu Bank Islam hanyalah salah satu bagian dari konsepsi ekonomi Islam. Maka dari itu, tidak bisa terlalu berharap bahwa Bank Islam mampu memecahkan semua problem dunia. Terlalu besar problem yang dihadapi, sementara konsep ekonomi Islam yang di susun sejauh ini masih banyak kekurangan yang harus dilengkap dan disempurnakan. Meletakkan teori dan praktek perbankan Islam dalam perspektif ekonomi Islam, moral dan tatanan sosial sangatlah penting. Setiap perubahan harus menjurus pada perubahan-perubahan komplementer lain untuk melengkapi proses secara keseluruhan pembatasan riba, meskipun tidak bisa dielakkan hanyalah salah satu program ekonomi Islam. Hal tersebut harus di ikuti dengan adanya perubahan motivasional dan structural lainnya. Perbankan Islam hanyalah bagian dari

proses secara keseluruhan proses tersebut. masalahnya adalah bagaimana mengenalkan system yang tidak mampu mendorong keadilan tetapi juga memberikan kontribusi positif terhadap alokasi sumber daya, pembentukan modal, pertumbuhan dan stabilitas ekonomi (Arief, 2013).

4. KESIMPULAN

Sistem operasional di Bank Islam cabang Prachuap Khiri Khan mengikuti aturan syariat Islam. Semua kegiatan operasional yang dijalankan Bank Islam Prachuap Khiri Khan dilakukan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah dikeluarkan oleh kebijakan pemerintah berdasarkan ketentuan syariat Islam. Pada dasarnya Bank Islam Thailand sejak berdirinya dan sampai saat ini mengalami perkembangan yang cukup baik. Namun, perkembangan ini tidak terlepas dari masalah-masalah yang dihadapi oleh Bank Islam. Beberapa problematika yang dapat saya simpulkan ada 3 faktor yang mempengaruhi yaitu, faktor dunia perbankan di Thailand, faktor internal terkait dengan system perbankan dan juga para karyawan yang bekerja di Bank Islam tersebut, juga faktor dari nasabah itu sendiri, yang pada kenyataannya masih minimnya antusiasme masyarakat Muslim Thailand terhadap Bank Islam. Beberapa evaluasi yang telah dilakukan oleh Bank Islam terhadap masalah-masalah yang dihadapi yaitu, mmberikan *short course* terhadap para karyawan Bank Islam khususnya kepada karyawan di *front office* karena di bagian itu lebih sering bertemu dan bersosialisasi langsung dengan para nasabah. Kemudian, memberikan sosialisasi lebih gencar lagi melalui berbagai media social, sosialisasi turun gunung ke yayasan atau sekolah-sekolah Islam yang ada di Thailand untuk menarik minat dan kerjasama antara kedua belah pihak. Dan yang terakhir, tentunya Bank Islam dari pusat sampai cabang melakukan evaluasi tahunan untuk memperbaiki system perbankan dan memperbaiki kualitas pelayanan perbankan terhadap para nasabah Bank Islam Cabang Prachuap Khiri Khan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Y. S. (2013). Bank islam sebuah alternatif terhadap sistem bunga. *Ekonomi Islam*, 2(1), 135–151.
- Ali, Zainuddin. 2010. *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Antonio, M. Syafi'i. (2004). *Bank Syariah, dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Anwar, M. Syafi'i. Alternatif Terhadap Sistem Bunga. *Jurnal Ulumul Qur'an LSAF*, Vo. II, 1991
- Carr, M., & Chen, M. A. (1998). Globalization and Developing Countries. *The South African Journal of Economics*, 66(4), 221–232. <https://doi.org/10.1111/j.1813-6982.1998.tb01263.x>
- Ekawati, D. (2020). Migrasi dan Problematika Minoritas Muslim Thailand. *Hikmah Journal of Islamic Studies*, 15(1), 51. <https://doi.org/10.47466/hikmah.v15i1.125>
- Ghozali, M., Azmi, M. U., & Nugroho, W. (2019). Perkembangan Bank Syariah Di Asia Tenggara: Sebuah Kajian Historis. *Falah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 4(1), 44. <https://doi.org/10.22219/jes.v4i1.8700>
- Hanum, Z. (2020). *Mekanisme Refinancing Pembiayaan Properti dengan Akad Musyarakah Mutanaqisah pada PT. Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Syariah Pekanbaru*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim.
- Haron, S., & Yamirudeng, K. (2003). *Islamic Banking in Thailand : Prospects and Challenges*. 5(2).
- Hidayatullah, S. (2010). *Peluang dan tantangan bank syariah mandiri membuka cabang di timor leste*.
- Lateh, B. (2019). Implikasi Penerapan Akad Bai' Al-'Inah Bagi Masyarakat Muslim di Thailand Selatan. *Khazanah Hukum*, 1(1), 28–35. <https://doi.org/10.15575/kh.v1i1.7133>
- Lisa, H., & Sholeha, S. (2018). Perkembangan Asuransi Syariah di Negara Muslim Minoritas (Studi Kasus: Inggris). *AL-MUQAYYAD: Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(2), 99–111. <https://doi.org/10.46963/jam.v1i2.8>
- Meelajehma, R. (2017). *Persepsi Masyarakat Muslim Selatan Thailand terhadap Islamic Bank of Thailand (Studi Kasus di Islamic Bank of Thailand Cabang Provinsi Yala Selatan Thailand)* [Universitas Islam Negeri Ar-Ranry Darussalam Banda Aceh]. <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/1687/>
- Muchtar, E. H. (2018). *Pendekatan Wilayah dalam Studi Islam (Perkembangan Kehidupan Keagamaan dan Aktivitas Muamalah Masyarakat Minoritas Muslim di Asia Tenggara)*. 19, 61–76.
- Musyafah, A. A. (2019). Perkembangan perekonomian Islam di beberapa negara di dunia. *Diponegoro Private Review, Universitas Diponegoro.*, Vol. 4,(1), hal. 421.
- Muh, Zuhri. 1996. *Riba Dalam al-Qur'an Dan Masalah Perbankan, Tinjauan Titikan Antisipatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Rahman Hakim, A. (2017). Pengaruh Kondisi Ekonomi Makro dan Proses Manajemen Risiko Kredit Terhadap Non-Performing Loan (Studi Kasus pada Bank X). *Profit*, 11(02), 9–23. <https://doi.org/10.21776/ub.profit.2017.011.02.2>
- Roficoh, L. W. (1976). *Tinjauan Empirik Perkembangan Sistem Ekonomi Syariah di Eropa*. 1–16.
- Siddiqi, M. Nejatullah. (1983). *Bank Islam*. Jakarta: Penerbit Pustaka.
- Wahbah az-Zuhaili. 2011. *Fiqih Islam*. Depok: Gema Insani.
- Wijaya, H. (2018). *Analisis Data Kualitatif Ilmu Pendidikan Teknologi*. Sekolah Tinggi Theologia Jaffray.

Waediyoh, Mi. A.-A. (2016). *Sistem Pembiayaan Islamic Bank Of Thailand Cabang Provinsi Yala Thailand Selatan Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*. 3345–3356.